



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pelayanan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari PTKB
2. Rencana penyelenggaraan program studi telah dicantumkan dalam Renstra PTKB
3. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan dan SNPT
4. Memiliki tenaga dosen tetap minimal 5 orang
5. Memiliki tenaga kependidikan minimal 2 orang
6. Pakta Integritas
7. Petimbangan tertulis senat perguruan tinggi
8. Persetujuan tertulis badan penyelenggara
9. Memenuhi persyaratan minimal akreditasi program studi
10. Memperoleh rekomendasi dari LLDIKTI Keagamaan atau Ditjen Bimas Buddha
11. Badan penyelenggara telah memenuhi legalitas (Akta Notaris dan SK Menkumham)
12. Keputusan Pendirian PTKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dan dokumen usulan izin penyelenggaraan program studi (instrumen dan dokumen) di sampaikan kepada Menteri Agama melalui Ditjen Bimas Buddha
2. Ditjen Bimas Buddha menunjuk Evaluatior/Asesor untuk menilai pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi
3. Ditjen Bimas Buddha menerbitkan surat Rekomendasi dan meneruskan permohonan izin penyelenggaraan program studi kepada Menteri Agama
4. Apabila disetujui, Ditjen Bimas Buddha menerbitkan SK Izin Penyelenggaraan Program studi atas nama Menteri Agama

Waktu Penyelesaian

30 Hari



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. : Izin Penyelenggaraan Program Studi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : bimasbudha.kemenag.go.id (dumas online)